


	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI	Kode/Nomor : SOP/STD-Pend./LPMI- STTD/04-002
		Tanggal : 1 November 2019
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/ STANDAR OPERATING PROCEDURES	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 3

Penerimaan Dosen Tidak Tetap Yayasan

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		16 Okt 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T., M.T	Puket I		22 Okt 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua STT Dumai		01 Nov 2019
Penetapan				01 Nov 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan memiliki tujuan yaitu sebagai pedoman bagi penanganan dan tindak lanjut tentang kebutuhan tenaga pengajar

B. DESKRIPSI

Dosen tidak tetap yayasan adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi.

C. ACUAN

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
3. Renstra STT Dumai.

D. PROSEDUR

1. Ketua Prodi mengajukan daftar usulan dan formasi untuk penambahan tenaga pengajar sebagai dosen tidak tetap yayasan kepada Puket I dan/atau Puket II ke Ketua STTD.
2. Puket I dan/atau Puket II kemudian menyusun daftar usulan dan formasi ini untuk proses penerimaan dosen tidak tetap yayasan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
3. Puket II melanjutkan usulan ini ke Ketua STT Dumai.
4. Ketua STT memeriksa dan menyetujui ajuan penambahan dosen tidak tetap yayasan. Dan memerintahkan Prodi yang membutuhkan untuk melakukan proses seleksi penerimaan dosen tidak tetap yayasan.
5. Prodi melaksanakan seleksi penerimaan dosen tidak tetap yayasan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Prodi melaporkan hasil seleksi dosen tidak tetap yayasan dan meminta persetujuan Ketua STT Dumai melalui Puket I dan/atau Puket II.
7. Puket Puket I dan/atau Puket II memeriksa laporan hasil seleksi dan meneruskan laporan kepada Ketua STT Dumai.
8. Ketua STT Dumai menyetujui hasil seleksi.
9. Dosen yang lolos seleksi akan melakukan penandatanganan SK dosen tidak tetap untuk mengetahui tugas, hak dan kewajiban sebagai dosen tidak tetap.
10. Alur rekrutmen menyesuaikan dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.